

**PELANGGARAN JABATAN NOTARIS TERHADAP  
KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA DAN  
PERTANGGUNGJAWABANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN  
MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS NOMOR : 13/B/Mj.  
PPN/XI/2010)**

**TESIS**

**CAROLINE, SH  
0906583264**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2011**

**PELANGGARAN JABATAN NOTARIS TERHADAP  
KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA DAN  
PERTANGGUNGJAWABANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN  
MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS NOMOR  
13/B/Mj.PPN/XI/2010)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**CAROLINE, SH  
0906583264**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Caroline, SH**

**NPM : 0906 583264**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 28 Juni 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Caroline,S.H  
NPM : 0906583264  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : **Pelanggaran Jabatan Notaris terhadap Kewajiban-  
Kewajibannya dan Pertanggungjawabannya (Studi Kasus  
Putusan Pemeriksa Pusat Notaris  
Nomor:13/B/Mj.PPN/XI/2010)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI :

Pembimbing : Dr. ROESNASTITI PRAYITNO, S.H., M.A.

Penguji : Dr. Drs.WIDODO SURYANDONO, S.H., M.H.

Penguji : CHAIRUNNISA S.SELENGGANG. S.H., MKn.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Pelanggaran Jabatan Notaris terhadap Kewajiban-Kewajibannya dan Pertanggungjawabannya(Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 13/B/Mj.PPN/XI/2010)” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap jajarannya.
- (2) Ibu DR. Roesnatiti Prayitno, S.H., M.A., selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dan memberikan petunjuk yang berguna dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (4) Seluruh Dosen dan staf pengajar Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (5) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Haji Irfangi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi, Bapak Budi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan serta telah banyak memberi informasi yang berguna selama Penulis kuliah di Universitas Indonesia.
- (6) Orang tua tercinta, Tan Soen Hwie dan Oeij Tam Moy yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, doa serta semangat. Serta seluruh keluarga besar, saya sangat bersyukur menjadi salah satu bagian dari keluarga.

- (7) Adikku tercinta, Stephens, terimakasih atas cinta, doa dan semangat serta dukungan yang telah diberikan.
- (8) Sahabat dan Partner tersayang, Dany Setiawan terimakasih telah menjadi sahabat yang baik dan selalu mendukung dan memberi semangat dalam penulisan tesis ini.
- (9) Teman-teman angkatan 2009 yang memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (10) Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian selama 2 tahun ini;
- (11) Teman-teman seperjuangan dalam suka dan duka yaitu Bayu, Jun, Kiki, Andhika, Cici, Ritson, Venzka, Prisa, Ricky, Anggie, Rajul, Aileen;
- (12) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, 18 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Caroline, SH  
NPM : 0906583264  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PELANGGARAN JABATAN NOTARIS TERHADAP KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS NOMOR : 13/B/Mj. PPN/X1/2010)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 28 Juni 2011  
Yang menyatakan,

**Caroline, SH**

## ABSTRAK

Nama :Caroline, SH  
Program Studi :Magister Kenotariatan  
Judul :Pelanggaran Jabatan Notaris Terhadap Kewajiban-  
Kewajibannya dan Pertanggungjawabannya(Studi Kasus Putusan  
Majelis Pemeriksa Pusat Notaris nomor 13/B/Mj.PPN/XI/2010).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Didalam Undang-undang notaris baik Undang-undang yang terdahulu maupun Undang-undang yang sekarang ada, tidak diatur secara jelas tentang bagaimana seorang Notaris itu selaku Pejabat Umum mempertanggungjawabkan secara hukum apabila dia melakukan kesalahan dalam membuat akta yang dibuatnya, hanya dikatakan bahwa seorang Notaris tidak boleh menolak untuk membuat suatu akta yang dimohon dan seorang Notaris tidak boleh membuat akta yang bertentangan dengan hukum. Sehingga menimbulkan pertanyaan yang menjadi permasalahan yaitu bagaimanakah pelanggaran jabatan notaris terhadap kewajiban-kewajibannya didalam membuat akta. Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris yang melanggar kewajiban-kewajibannya dalam membuat akta? Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan secara yuridis empiris, Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dan data yang diolah adalah analitis kualitatif isi sesuai dengan tujuan penelitian yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan. Adapun pembahasan terhadap permasalahan yaitu : pertanggungjawaban Notaris tidak diatur dengan jelas didalam UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetapi pertanggungjawaban terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuatnya, maka dari itu Notaris cenderung melaksanakan tanggung jawab terhadap isi dari akta tersebut untuk melindungi dirinya sendiri agar sesama pihak baik klien/pihak-pihak yang terkait didalam akta maupun

Notaris sama-sama mendapatkan kepastian hukum agar tidak mengalami kerugian karena Notaris harus melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-undang sedangkan perlindungan hukum Notaris didalam UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilindungi oleh Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, Pusat) yang terdiri dari Akademis, Praktisi, dan Pemerintah. Perlindungan hukum Notaris juga berdasarkan akta yang dibuatnya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Notaris.



## ABSTRACT

Name : Caroline, SH  
Study Program : Master of Notary  
Title : Notary Violations Against the obligations and responsibilities  
(Case Study Decision of the Central Council of State Notary  
13/B/Mj.PPN/XI/2010).

Notaries are public officials who are authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in law. Akta notary is authentic deed made by or before a notary by benntuk and procedures set out in legislation. In both law notary former Act or Act that currently exist are not regulated clearly about how it as a Notary Public officials are legally accountable if he committed a mistake in making the deed he made, saying only that a notary is not may refuse to make a deed that is sought and a notary may not make a deed contrary to law. So that begs the question that became the problem of how violations of the notary office of its obligations in making the deed. How is accountability notary who violates its obligations in making the deed? Methods This study used legally empirical approach, specification research that is used is descriptive analysis and analytical data are processed in accordance with the qualitative content of the next research goal is constructed in a conclusion. As for the discussion of issues namely: accountability Notaries are not clearly regulated in the Law No.30 year 2004 on the Notary but accountability to the Notary deed is made, therefore Notary tend to carry the responsibility for the contents of the deed was to protect herself to others either party client/related parties in the deed and notary equally get legal certainty in order not to lose because Notary must carry out his position under the Act while legal protection in the Notary Act No.30 of 2004 on Notary Assembly protected by Supervisors (Local, Regional, Center) consisting of academic, practitioner, and the Government. Legal protection is also based on the notary deed he made.

Keywords: Accountability Notary.



# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Permasalahan .....	7
1.3 Metode Penelitian .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>II. PELANGGARAN JABATAN NOTARIS TERHADAP KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA NOTARIS NOMOR 13/B/Mj.PPN/XI/2010)</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan tentang umum tentang etika.....	11
2.1.1 Pengertian Etika menurut para ahli.....	11
2.1.2 Etika bagian dari filsafat.....	12
2.1.3 Pengertian etika profesi hukum.....	15
2.1.3.1 kriteria profesi.....	15
2.1.3.2 nilai moral profesi .....	18
2.1.3.2.1 nilai moral profesi hukum.....	19
2.1.3.2.2 bidang-bidang profesi hukum.....	21
2.1.3.2.3 etika profesi hukum.....	22
2.1.4 kode etik profesi notaris.....	35
2.2 Tinjauan umum tentang notaris .....	40
2.2.1 Notaris selaku pejabat umum .....	40
2.2.2 Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum.....	41
2.2.2.1 Kewenangan notaris selaku pejabat umum.....	42
2.2.2.2 Kewajiban notaris selaku pejabat umum .....	43
2.2.2.3 Tata cara pemanggilan,pemeriksaan notaris dan penyitaan akta-akta notaris.....	47
2.3 Pengawasan terhadap notaris.....	48
2.3.1 Majelis pengawas daerah.....	48
2.3.2 Majelis pengawas wilayah.....	51
2.3.3 Majelis pengawas pusat.....	52
2.4 Kronologis kasus putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor 13/B/Mj.PPN/XI/2010.....	Nomor 57
2.5 Analisis kasus putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor 13/B/Mj.PPN/XI/2010.....	Nomor 62

<b>III. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>65</b>
3.1 Kesimpulan .....	65
3.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>68</b>
<b>BUKU.....</b>	68
<b>PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	68
<b>INTERNET.....</b>	68
<b>MAJALAH.....</b>	69
<b>LAMPIRAN.....</b>	69



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, guna menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menjamin perlindungan hukum, maka diperlukan pejabat notaris untuk pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Kebijakan pemerintah di atas, merupakan politik hukum terhadap peningkatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang notaris, di dalam pembuatan alat bukti tertulis, yang bersifat otentik mengenai sesuatu peristiwa, atau perbuatan hukum, yang berguna bagi penyelenggaraan negara, maupun kegiatan masyarakat.

Kesadaran akan inilah yang menyebabkan munculnya suatu pemikiran untuk membuat suatu alat bukti yang dapat melindungi hak-hak seseorang dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Di Indonesia sendiri hal ini dapat dilihat dari keberadaan notaris yang berfungsi untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti mengenai hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, artinya tidak turut para pejabat lainnya. Wewenang notaris adalah bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lain adalah pengecualian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> GHS.L.Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan ke-3, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983,

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya, pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Selain itu, akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan profesinya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata tetapi meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam undang-undang. Para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya diamanatkan kepadanya. Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan

---

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

penghayatan terhadap keluhuran martabat serta keluhuran jabatannya.

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris.

Menurut etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat.<sup>3</sup>

Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.<sup>4</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1998, Etika diberikan tiga arti yang cukup lengkap, yaitu;

- a) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu :

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan jabatan notaris ini, Habib Adjie mengemukakan sebagai berikut:

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996), hal. 7.

<sup>4</sup> E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001, hal. 11.

<sup>5</sup> E. Y. Kanter, *Op. Cit*, hal. 12.

<sup>6</sup> K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 5-6.

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>7</sup>

Seorang notaris di dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf a UUJN, seorang notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Selain itu, notaris sebagai pejabat umum harus dapat mengikuti perkembangan hukum sehingga dalam memberikan jasanya kepada masyarakat, dalam membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum.

Oleh karena itu, notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan yang ada, yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Peraturan Hukum lainnya.

Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.

Seorang notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, (Selanjutnya disebut Buku I), hal. 32.

sumpah jabatan notaris. Seorang notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.<sup>8</sup>

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata di belakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atautkah adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap.

Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris bukanlah perbuatan hukum dari notaris, melainkan akta tersebut memuat perbuatan hukum dari pihak- pihak yang meminta atau menghendaki secara mufakat perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta otentik.<sup>9</sup>

Agar dapat dinyatakan sebagai akta otentik, suatu akta Notaris harus memenuhi persyaratan, yaitu:

Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum

1. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
2. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas:

1. Akta yang dibuat “oleh” (door) notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (ambtelijke akten).
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (partij akten).

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 60.

<sup>9</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal. 39.

Notaris mempunyai pertanggung jawaban yang meliputi bidang : hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggung jawaban di satu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dapat menimbulkan pengambilan tindakan dibidang hukum pidana.

Pertanggung jawaban Notaris terutama terletak di bidang hukum privat. Sebagaimana telah kita ketahui, PJN mengancam dengan denda, teguran lisan, teguran tertulis, pemecatan sementara (Pasal 50 dan 51 PJN) dan juga pemberhentian atas beberapa pelanggaran yang dilakukan Notaris didalam menjalankan jabatannya.<sup>10</sup>

Ditinjau dari aspek teoritik dan praktik pada hakekatnya dalam menjalankan jabatannya tersebut maka yang harus dipunyai oleh seorang Notaris adalah aspek kehati-hatian, kecermatan dan kejujuran yang merupakan hal mutlak dalam melaksanakan jabatan Notaris tersebut.

Apabila aspek ini terabaikan dalam pembuatan suatu akta, maka dapat berakibat langsung maupun tidak langsung kepada suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif (Pasal 85 UUJN) dan bisa berupa pelanggaran perdata (Pasal 84 UUJN) bahkan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana.

Hal mana pertanggung jawaban Notaris dalam bidang pidana dari aspek praktik peradilan pada hakekatnya meliputi 3 (tiga) pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban selaku terdakwa, pertanggung jawaban selaku saksi, dan pertanggung jawaban sebagai tenaga ahli dalam hal keterangan ahli yaitu seputar tentang kerahasiaan suatu akta yang tidak mungkin diungkapkan dalam persidangan maka lebih baik Notaris minta dibebaskan pemberian keterangan seputar kerahasiaan akta tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHAP.

Sebagaimana diketahui bahwasanya suatu akta dari Kepala Akta, Komparisi, Badan/Isi Akta, dan Akhir Akta. dan serta Notaris selaku pejabat

---

<sup>10</sup> PJN terdiri dari 66 Pasal, dari mana 39 Pasal mengandung ketentuan hukuman, disamping sanksi untuk membayar 6 biaya, ganti rugi dan bunga. Ke-39 pasal tersebut terdiri dari pasal mengenai sebab-sebab hilangnya jabatan, 5 pasal tentang pemecatan, 9 pasal tentang pemecatan sementara dan 22 pasal tentang mengenai denda.

umum bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari isi secara keseluruhan terhadap akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta sampai penutup akta, dan tidak bertanggungjawab secara materiil dari akta tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, selalu adanya kata-kata pembenaran di dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang bersangkutan yaitu “Menurut keterangannya”. Seakan-akan seorang Notaris tidak dapat diambil pertanggung jawaban terhadap kesalahan yang terdapat dalam akta yang dibuatnya, sehingga timbul pertanyaan kesalahan yang bagaimana yang dapat diminta pertanggung jawaban seorang Notaris selaku pejabat umum, sehingga sebagai suatu lembaga yang berasaskan kepercayaan dapat menjamin kepastian hukum bagi kliennya (masyarakat umum dan atau orang/badan hukum).

## **1.2. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelanggaran jabatan notaris terhadap kewajiban-kewajibannya di dalam membuat akta;
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris yang melanggar kewajiban-kewajibannya dalam membuat akta.

## **1.3. Metode penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu:

- Untuk mengetahui apakah notaris dapat diminta pertanggung jawabannya jika terjadi kerugian yang diakibatkan karena kelalaiannya
- Untuk mengetahui apa akibat dari kelalaian yang dibuat oleh notaris dalam pembuatan akta

### **1.3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan dua jenis penelitian berupa:

1. Penelitian kepustakaan (studi literatur)

Penelitian kepustakaan dilakukan dalam rangka memperoleh data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia yang berasal dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan.
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi:
    - Literatur yang membahas akta dibawah tangan
    - Literatur yang membahas mengenai teori perbuatan melawan hukum.
    - Literatur yang membahas mengenai teori perjanjian.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet dan lain-lain.
  - d. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah studi dokumen atas bahan-bahan hukum tersebut
2. Penelitian Lapangan (studi lapangan)

Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

### **1.3.3. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum empiris (yuridis-empiris) yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (studi lapangan) guna mendapatkan data primer dan untuk menunjangnya dilakukan penelitian kepustakaan (studi literatur) untuk memperoleh data sekunder. Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya laporannya menggambarkan (mendeskripsikan) fakta-fakta empiris di lapangan dengan menggunakan analisa normative sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan empiris di lapangan dan akhirnya didapatkan solusi hukum berdasarkan data yang diperoleh.

### **1.3.4. Analisis Data**

Seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan pustaka diklasifikasikan dan disusun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Langkah selanjutnya dari data primer dan data sekunder yang telah disusun dan ditetapkan sebagai sumber dalam penyusunan tesis ini kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Analisa kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Sedangkan metode deskriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Judul tesis ini adalah "**Pelanggaran Jabatan Notaris Terhadap Kewajiban-Kewajibannya dan Pertanggungjawabannya (Studi Kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 13/B/Mj.PPN/XI/2010)**". Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari tiga bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka, Analisa dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai Tinjauan umum tentang Etika, Tinjauan Umum tentang Notaris, pengawasan terhadap notaris, kronologis kasus analisa kasus.

### **BAB III Penutup**

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dan saran dari segala penguraian dan pembahasan dari seluruh isi judul tesis tersebut.



**BAB II**  
**PELANGGARAN JABATAN NOTARIS TERHADAP KEWAJIBAN-  
KEWAJIBANNYA DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA (STUDI  
KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA NOTARIS NOMOR  
13/B/Mj.PPN/XI/2010)**

**2.1 Tinjauan Umum tentang Etika**

**2.1.1 Pengertian Etika menurut para ahli**

THEO HUIJBERS menjelaskan, filsafat adalah kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis, secara refleksi menangkap makna yang hakiki keseluruhan yang ada<sup>1</sup>. Objek filsafat bersifat universal, mencakup segala yang di alami manusia. Berpikir secara *filsafat* adalah mencari arti yang sebenarnya segala hal yang ada melalui pandangan cakrawala yang paling luas. Metode pemikiran *filsafat* adalah refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala yang universal. Pengolahan pikirannya secara metodis dan sistematis.

Berbeda dengan THEO HUIJBERS dan segi objeknya, SUMARYONO menjelaskan, Filsafat adalah ilmu yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia, tugasnya ialah meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai pada yang paling mendasar. Ciri khasnya ialah dalam menjawab pertanyaan selalu menimbulkan pertanyaan baru. Rupanya SUMARYONO membatasi objek kajian hanya mengenai kehidupan manusia yang berkenaan dengan etika<sup>2</sup>.

Berdasarkan definisi dan penjelasan yang telah dikemukakan tadi, maka dapat dirinci unsur-unsur penting filsafat sebagai ilmu:

- a. Kegiatan intelektual (pemikiran);
- b. Mencari makna yang hakiki (interpretasi);
- c. Segala fakta dan gejala (objek);
- d. Dengan cara refleksi, metodis, sistematis (metode);
- e. Untuk kebahagiaan manusia (tujuan).

---

<sup>1</sup> Huijbers Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, Kanisius, 1995), hal. 15.

<sup>2</sup> [kurrumaster.wordpress.com/2011/03/17/tugas-1-etika-profesi/](http://kurrumaster.wordpress.com/2011/03/17/tugas-1-etika-profesi/)

Contoh pertanyaan-pertanyaan filsafat yang mengungkapkan fakta konkret sampai pada yang paling mendasar dalam mencari makna yang hakiki adalah sebagai berikut:

- 1) Mana yang benar, perbuatan (A) atau perbuatan (B)?

Jawabannya ialah perbuatan (A), menimbulkan pertanyaan baru:

- 2) Mengapa perbuatan (A) itu benar?

Jawabannya ialah perbuatan (A) sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma moral perilaku kelompok, menimbulkan pertanyaan baru:

- 3) Siapa yang menciptakan nilai-nilai dan norma-norma moral itu? Jawabannya ialah kelompok masyarakat itu, menimbulkan pertanyaan baru:

- 4) Dan mana kelompok masyarakat itu memperoleh kewenangan itu? Jawabannya ialah dan kesepakatan individu anggota masyarakat melalui *contract sociale*, menimbulkan pertanyaan baru:

- 5) Mengapa individu anggota masyarakat itu mengakui nilai-nilai dan norma-norma perilaku itu? Jawabannya ialah kesadaran diri dan kebebasan kehendak individu itu. Kesadaran diri adalah suara hati nurani yang menjadi dasar kebebasan kehendak.

Berdasarkan pengertian Etika yang telah dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998, maka dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu :<sup>3</sup>

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk

### 2.1.2 Etika Bagian Dan Filsafat

Etika berpangkal pada perbuatan baik dan benar. Penyelidikan sama dengan penyelidikan yang digunakan filsafat. Oleh karena itu Etika adalah filsafat

---

<sup>3</sup> E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 11.

moral, sebagai bagian dan filsafat. Untuk menyatakan bahwa Etika adalah bagian dan filsafat, SUMARYONO mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut<sup>4</sup>:

- a) Etika adalah studi tentang perbuatan baik dan buruk, benar dan adalah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Etika berusaha menemukan prinsip-prinsip yang paling tepat dalam bersikap dan berbuat, yang diperlukan manusia supaya hidup bahagia secara keseluruhan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
  - 1) Berbusana yang baik dan indah;
  - 2) Menghormati orang tua dan guru;
  - 3) Bergaul dan berbicara sopan;
  - 4) Berkata dan berbuat jujur;
  - 5) Menghargai hak orang lain.
  
- b) Etika adalah studi tentang kehendak manusia dalam mengambil keputusan untuk berbuat, yang mendasari nilai-nilai hubungan antara sesama manusia. Etika berusaha menjelaskan duduk dinilai salah. Contohnya ialah: mengapa hadiah itu dinilai benar, sedangkan sogok dinilai: salah? Penjelasanannya ialah:
  - 1) Hadiah adalah nilai yang diperoleh penerima.
  - 2) Nilai itu diputuskan oleh pemberi.
  - 3) Keputusan pemberi berdasarkan kebebasan kehendak.
  - 4) Kebebasan kehendak diwujudkan karena kesadaran diri pemberi.
  - 5) Kesadaran diri pemberi adalah suara hati nuraninya.
  - 6) Hati nuraninya adalah anugerah Tuhan kepada manusia supaya berbuat baik dan benar.
  
- c) Etika adalah studi tentang pengembangan nilai moral untuk memungkinkan terciptanya kebebasan kehendak karena kesadaran, tanpa paksaan. Kebebasan kehendak berdasarkan nilai moral ini diwujudkan secara nyata dalam hubungan antara sesama manusia, misalnya:
  - 1) Perjanjian yang dibuat pihak-pihak;

---

<sup>4</sup> [tempatilmu.blogspot.com/.../menegal-bertens-dan-sumaryono.html](http://tempatilmu.blogspot.com/.../menegal-bertens-dan-sumaryono.html)

- 2) Peraturan perundang-undangan yang dibuat pengusaha;
  - 3) Kaidah-kaidah sosial, seperti gotong royong, santunan terhadap anak yatim, gerakan orangtua asuh.
- d) Etika adalah studi tentang nilai-nilai manusiawi. Etika berupaya menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang. Etika mencoba merangsang timbulnya perasaan moral, menemukan nilai-nilai hidup yang baik dan benar, mengilhami manusia supaya berusaha mencari nilai-nilai tersebut. Caranya ialah dengan mengemukakan pertanyaan seperti berikut:
- 1) Nilai-nilai manakah yang paling pantas di perhatikan?
  - 2) Mengapa seseorang berbuat lebih dari pada yang lain.

## 2. Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Etika adalah bagian atau cabang dan filsafat, yaitu filsafat moral. Disamping itu, Etika adalah ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan tentang moral. Ini berarti, Etika membahas moral secara ilmiah, objek telaaahnya adalah kumpulan gejala tentang moral. Karena Etika adalah ilmu pengetahuan, maka perlu diadakan pemisahan antara Etika dan moral. Etika adalah ilmu pengetahuan, dan moral adalah objek ilmu pengetahuan. Masalah moral menarik juga untuk ditelaah secara ilmiah, misalnya peristiwa bunuh diri, pengguguran kandungan (abortus).

DE VOS<sup>5</sup> menyatakan, Etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral. Dan pernyataan singkat ini timbul dua pertanyaan, yaitu: Apakah ilmu pengetahuan itu? Apakah moral itu? Dua pertanyaan ini perlu dijawab terlebih dahulu sebelum memahami isi pernyataan etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral.

Bekerja merupakan kodrat manusia, sebagai kewajiban dasar. manusia dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampu bekerja keras. Dengan bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segala apa yang diinginkannya.

---

<sup>5</sup> [uika.blogspot.com/2011/06/arti-dan-fungsi-etika.html](http://uika.blogspot.com/2011/06/arti-dan-fungsi-etika.html)

Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikir yang terintegrasi. Pekerjaan dapat dibedakan menurut:

- a) Kemampuan, yaitu fisik dan intelektual;
- b) Kelangsungan, yaitu sementara dan tetap (terus menerus);
- c) Lingkup, yaitu umum dan khusus (spesialisasi);
- d) Tujuan, memperoleh pendapatan dan tanpa pendapatan.

Dengan demikian, pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah);
- b) Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian.
- c) Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.

### **2.1.3 Pengertian Etika Profesi Hukum**

#### **2.1.3.1 Kriteria Profesi**

Dari tiga jenis pekerjaan tersebut, profesi adalah pekerjaan yang tercantum pada butir (c), dengan kriteria sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a) Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- b) Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
- c) Bersifat tetap atau terus menerus;
- d) Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan);
- e) Bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
- f) Terkelompok dalam suatu organisasi.

Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara

<sup>6</sup> [litigasi.blogspot.com/2007/06/resensi-buku.html](http://litigasi.blogspot.com/2007/06/resensi-buku.html)

bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesinya disebut profesional. Berikut ini dibahas satu demi satu kriteria profesi tersebut.

a. Spesialisasi

Pekerjaan bidang tertentu adalah spesialisasi yang dikaitkan dengan bidang keahlian yang dipelajari dan ditekuni. Biasanya tidak ada rangkapan dengan pekerjaan lain diluar keahliannya itu. Contoh spesialisasi bidang keahlian tertentu diantara lain adalah bidang hukum, ekonomi, farmasi kedokteran, keteknikan, kependidikan. Tidak ada rangkapan, misalnya dokter tidak merangkap apoteker, notaris tidak merangkap pengacara, akuntan tidak merangkap pengusaha. Hal demikian itu, tidak memungkinkan yang bersangkutan melakukan pekerjaannya secara profesional.

b. Keahlian dan Keterampilan

Pekerjaan bidang tertentu itu berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan itu ditenipuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Keahlian dan keterampilan yang diperolehnya itu dibuktikan oleh sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah. Contoh keahlian itu antara lain:

- 1) Notaris, keahliannya dibuktikan oleh ijazah program pendidikan Notariat Fakultas Hukum;
- 2) Akuntan, keahliannya dibuktikan oleh ijazah program pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi;
- 3) Dokter, keahliannya dibuktikan oleh ijazah program pendidikan kedokteran Fakultas Kedokteran;
- 5) Arsitektur, keahliannya dibuktikan oleh ijazah program pendidikan keteknikan arsitektur Fakultas Teknik.

c. Tetap atau Terus menerus

Pekerjaan bidang tertentu itu bersifat tetap atau terus-menerus. Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaan, misalnya sekali berkiprah pada profesi notaris seterusnya tetap sebagai notaris. Sedangkan terus-menerus artinya berlangsung untuk jangka waktu lama sampai pensiun, atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan.

d. Mengutamakan Pelayanan

Pekerjaan bidang tertentu itu lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan, bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan konsumen atau pelanggan lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatir. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila konsumen atau pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

e. Tanggung jawab

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan

profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan.

f. Organisasi profesi

Para profesional itu terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi menurut bidang keahlian dan cabang itu yang dikuasai. BERTENS<sup>7</sup> menyatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi.

Contoh organisasi profesi antara lain adalah:

- 1) Ikatan Advokat Indonesia: (Ikadin);
- 2) Ikatan Notaris Indonesia: (INI);
- 3) Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- 4) Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi);
- 5) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
- 6) Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi);

Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang bersangkutan bukan karena ketentuan hukum positif

### 2.1.3.2 Nilai Moral Profesi

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. FRANZ MAGIS SUSENO mengemukakan tiga nilai moral yang dituntut dan pengembangan profesi, yaitu<sup>8</sup>:

- a) Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi.
- b) Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi.
- c) Idealisme sebagai perwujudan misi organisasi profesi.

<sup>7</sup> [isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/71081736.pdf](http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/71081736.pdf)

<sup>8</sup> [www.wakafproduktif.com/index.php?...com](http://www.wakafproduktif.com/index.php?...com)

Atas dasar moral setiap profesional dituntut untuk bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntunan profesi, serta memiliki nilai moral yang kuat. Dalam melakukan tugas profesi, profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dan rasa malu, sentiment, benci, sikap malas dan enggan bertindak.

Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat~ bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggung jawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik.

Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.

#### **2.1.3.2.1. Nilai Moral Profesi Hukum**

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat FRANZ MAGNIS SUSENO mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria tersebut dijelaskan seperti berikut ini<sup>9</sup>:

##### a. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu:

- 1) Sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau sccaia cuma-cuma.
- 2) Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

<sup>9</sup> [www.scribd.com/doc/55853064/SPI](http://www.scribd.com/doc/55853064/SPI)

b. Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentik pribadi profesional hukum antara lain:

- 1) Tidak menyalahgunakan wewenang;
- 2) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela);
- 3) Mendahulukan kepentingan klien;
- 4) Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan;
- 5) Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

c. Bertanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya:

- 1) Kesiapan dengan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang bermaksud lingkup profesinya;
- 2) Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo);
- 3) Kesiapan memberikan laporan pertanggung jawaban atau pelaksanaan kewajibannya.

d. Kemandirian moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi disekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

e. Keberanian moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain:

- 1) Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli;
- 2) Menolak tawaran damai di tempat atas. tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan;
- 3) Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

#### **2.1.3.2.2. Bidang-bidang Profesi Hukum**

Manusia hidup bermasyarakat pada hakikatnya terikat oleh hukum. Di setiap pojok kita hidup di situ ada hukum. Hukum ada dimana-mana. Jika demikian halnya, masyarakat merupakan jaringan hukum (*web of law*). Ahli hukum dengan sendirinya berperan penting karena berhadapan dengan tala kehidupan. Ahli hukum selalu terlibat dengan kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya, dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu ada pemulihannya (penegakannya). Terakhir adalah kegiatan pendidikan hukum yang menghasilkan para ahli hukum. Semua kegiatan tersebut merupakan bidang-bidang profesi hukum. Betapa pentingnya ahli hukum, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “peradaban manusia ditentukan oleh para ahli hukum”. Baik buruk peradaban masyarakat bergantung pada baik buruknya perilaku para ahli hukumnya<sup>10</sup>.

Hukum mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Peraturan hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya:

- a) Legislator menciptakan hukum;
- b) Pejabat melaksanakan administrasi negara;
- c) Notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan;
- d) Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum;
- e) Pengacara membela kliennya dan menginterpretasikan hukum;

<sup>10</sup> [www.belbuk.com/etika-profesi-hukum-p-11028.html](http://www.belbuk.com/etika-profesi-hukum-p-11028.html)

- f) Hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya;
- g) Pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya;
- h) Konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya;
- i) Pendidik hukum menghasilkan ahli hukum.

Pekerjaan yang ditangani oleh para profesional hukum tersebut di atas tadi merupakan bidang-bidang profesi hukum, yang jika dirincikan adalah sebagai berikut ini:

- a) Profesi Legislator;
- b) Profesi Administrator Hukum;
- c) Profesi Notaris;
- d) Profesi Polisi;
- e) Profesi Jaksa;
- f) Profesi Advokat (Pengacara);
- g) Profesi Hakim;
- h) Profesi Hukum Bisnis;
- i) Profesi Konsultan Hukum;
- j) Profesi Dosen Hukum.

#### **2.1.3.2.3. Etika Profesi hukum**

Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dan kecenderungan menyimpang dan menyeleweng. Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Padahal adanya norma hukum secara esensial menuntun ke arah mana seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak. Dengan berpedoman pada norma hukum, masyarakat berharap banyak kepada profesional hukum agar masyarakat dapat dilindungi oleh hukum, hidup tertib, teratur, dan bahagia<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> [www.pricearea.com/detail/434506/etika-profesi-hukum.html](http://www.pricearea.com/detail/434506/etika-profesi-hukum.html)

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. NOTOHAMIDJOJO (1975) menyatakan, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:

- a) Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
- b) Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat
- c) Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
- d) Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Dalam mengemban profesi pendidikan tinggi hukum agar menghasilkan ahli hukum etis (bermoral), Etika Profesi hukum perlu diajarkan sebagai mata kuliah wajib.

BERTENS menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dan kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi hams menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri<sup>12</sup>.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah *seiring* dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan basil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan

---

<sup>12</sup> Cristin Kansil, S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta:Pradnya.Paramita, 1996), hal.15.

melalui perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dan luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut:

- a) Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dan kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling pada kenyataan dan mengatakan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dan pajangan tulisan berbingkai.
- b) Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dan kode etik profesinya.

Mengapa kode etik profesi perlu dirumuskan secara tertulis? SUMARYONO mengemukakan tiga alasannya, yaitu<sup>13</sup>:

- a) Sebagai sarana kontrol sosial;
- b) Sebagai pencegahan campur tangan pihak lain;
- c) Sebagai pencegahan kesalah pahaman dan konflik.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota

---

<sup>13</sup> [www.rentyx-blog.blogspot.com/](http://www.rentyx-blog.blogspot.com/)

kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.

Kode etik profesi telah menentukan standardisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Hubungan antara pengemban profesi dan masyarakat, misalnya antara pengacara dan klien, antara dosen dan mahasiswa, antara dokter dan pasien, tidak perlu diatur secara detail dengan undang-undang oleh pemerintah, atau oleh masyarakat karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma atau patokan tertentu berupa kode etik profesi.

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalah pahaman dan konflik, dan sebaiknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

Dewasa ini mulai menggejala bahwa kode etik profesi kurang berfungsi sebagaimana mestinya di kalangan para profesional. Beberapa contoh gejala yang dapat dikemukakan antara lain adalah hubungan yang berikut ini.

a) Hubungan dokter dan pasien

Dokter menyuruh pasiennya agar membeli obat resep di apotek yang ditunjukkannya. Hal ini menimbulkan dugaan ada kolusi bermotif bisnis antara dokter dan apoteker, bukan motif profesional. Ini berarti kode etik profesi dokter kurang berfungsi sebagaimana mestinya.

b) Hubungan insinyur pemborong dan pimpro

Insinyur pemborong bangunan membangun gedung menurut konstruksi yang ditetapkan dalam kontrak. Ketentuan kontrak yang menyatakan bahwa semua bahan kayu adalah standar kelas satu. Nyatanya kayu kusen adalah standar kelas dua. Disini terjadi pengurangan nilai yang dianggap biasa oleh pemimpin proyek. Hal ini menimbulkan dugaan ada kolusi bermotif bisnis antara insinyur dan pimpro. Ini berarti kode etik profesi insinyur kurang berfungsi sebagaimana mestinya.

c) Hubungan Hakim dan Terdakwa

Hakim memutuskan perkara perkosaan dengan hukuman percobaan. Padahal saksi penderita dengan tegas dan gamblang menerangkan di bawah sumpah perbuatan kekerasan terdakwa menyetubuhinya bertentangan dengan kehendaknya. Disini tampak tidak sebanding antara kehormatan yang ternoda dengan hukuman tanpa dijalani. Hal ini menimbulkan dugaan, ada suap terdakwa kepada hakim. ini berarti kode etik profesi hakim kurang berfungsi sebagaimana mestinya.

d) Hubungan Dosen dan Mahasiswa

Seorang dosen perguruan tinggi tertentu barn bersedia memberi ujian kepada mahasiswanya apabila sudah terdaftar minimal 10 mahasiswa yang sudah lunas membayar biaya ujian. Padahal menguji mahasiswa itu tidak perlu diukur dengan jumlah minimal terdaftar dan lunas membayar uang ujian. Kewajiban profesional dosen menguji mahasiswa berdasarkan jadwal ujian yang ditetapkan oleh peraturan akademik. Hal ini menimbulkan dugaan, profesi dosen bergeser ke kegiatan bisnis, hanya menguji jika dibayar, tanpa bayaran tidak akan ada ujian. ini berarti kode etik profesi dosen kurang berfungsi sebagaimana mestinya.

Gejala-gejala tadi menunjukkan bahwa betapa bagusnya kode etik dibuat oleh kelompok profesi yang diharapkan berfungsi sebagai ukuran perilaku, nyatanya diabaikan. Hal ini terjadi pasti ada alasan yang paling mendasar. Alasan tersebut akan diungkapkan dan dibahas terbatas pada profesi hukum saja. Alasan tersebut akan dibahas dalam studi tentang Etika Profesi Hukum dengan

menelusuri naskah-naskah kode etik profesi hukum dan hubungannya dengan keberlakuan hukum positif.

Dalam pembahasan yang terdahulu telah dikemukakan tiga rumusan pengertian etika, salah satu diantaranya adalah sebagai kumpulan asas atau nilai moral ada dua bentuknya, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Apabila diberi bentuk tertulis, maka kumpulan asas atau nilai moral itu disebut kode etik. Karena berkenaan dengan profesi, maka kode etik itu disebut kode etik profesi. Dengan demikian, kode etik profesi bidang hukum disebut kode etik profesi hukum, misalnya Kode Etik Advokat, Kode Etik Notaris, Kode Etik Hakim, Kode Etik Jaksa, Kode Etik Akademik Dosen.

Seperti yang telah diuraikan diatas, kode etik profesi merupakan *bagian* dan hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras.

Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali dengan sanksi yang keras. Jika orang tidak patuh kepada undang-undang, dia akan dikenai sanksi oleh negara. Karena tidak mempunyai sanksi keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dan perbuatannya. Malahan pelanggar tersebut merasa *seperti* tidak apa-apa dan tidak berdosa kepada sesama manusia.

Alasan-alasan mengapa Profesional mengabaikan Kode Etik Profesi, yaitu: Menggejalanya perbuatan profesional yang mengabaikan kode etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi, disamping sifat manusia yang konsuméristis dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan. Atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dapat diinventaris alasan-alasan mendasar mengapa profesional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi:

a) Pengaruh sifat kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang bukan keluarga lain lagi. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku profesional

hukum yang terikat pada kode etik profesi, yang seharusnya memberikan perlakuan sama terhadap klien.

Contoh, Amat keluarga notaris minta dibuatkan akta hibah, notaris membebaskannya dan biaya pembuatan akta dengan alasan tidak enak menarik biaya dan keluarga sendiri. Kemudian datang Bondan, juga minta dibuatkan akta dengan membayar biaya yang telah ditentukan jumlahnya. Amat dan Bondan keduanya adalah klien yang seharusnya mendapatkan perlakuan sama menurut Kode Etik *Notaris*, Tetapi nyatanya lain. Kode etik profesi diabaikan profesional. Seharusnya masalah keluarga dipisahkan dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Dalam contoh kasus tadi, notaris seharusnya menarik bayaran dan kedua mereka karena sama-sama klien. Setelah pulang dan kantor, *notaris* tadi datang kepada Amat keluarganya, menghadiahkan uang bayaran akta yang telah diterimanya dan Amat. Ini masalah keluarga, bukan profesi. Dengan cara demikian, notaris tidak perlu mengabaikan Kode Etik Notaris.

b) Pengaruh jabatan

Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan dan ini adalah ketentuan Undang-undang Kepegawaian. Fungsi eksekutif terpisah dengan fungsi yudikatif. Seorang hakim memegang dua fungsi sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai hakim. Menurut Kode Etik Hakim, hakim memutuskan perkara dengan adil tanpa terpengaruh atau tekanan dan pihak manapun.

Perkara yang diperiksa oleh hakim tadi ternyata ada hubungannya dengan seorang pejabat yang adalah atasannya sendiri. Dalam kasus ini di satu pihak hakim cenderung hormat pada atasan dan bersedia membela atasan sebab kalau tidak, mungkin hakim. tadi akan dipersulit naik pangkat atau akan di mutasikan. Di lain pihak, pejabat mempunyai pengaruh terhadap bawahan dan karena itu mengirim ketebelece (nota) kepada hakim, tolong selesaikan perkara tersebut dengan sebaik-baiknya (konotasinya bela atasanmu), bukan seadil-adilnya. Seharusnya hakim berlaku adil dan tidak memihak, tetapi nyatanya memihak atasannya. Sekali lagi, kode etik profesi diabaikan oleh profesional.

Seharusnya masalah jabatan dipisahkan dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Hakim memeriksa perkara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan

Kode Etik Hakim, dan sesuai pula dengan saran ketebecece atasannya (dengan sebaik-baiknya), sehingga putusannya pun sebaik-baiknya (versi hakim seadil-adilnya) karena hakim bekerja *secara* fungsional bukan secara struktural. Dengan demikian, hakim tidak mengabaikan atasannya dan tidak pula mengabaikan Kode Etik Hakim.

c) Pengaruh konsumerisme

Gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk mereka melalui iklan media massa akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh profesional. Hal ini mendorong professional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan profesional yaitu dengan mencari imbalan jasa dan pihak yang dilayaninya

Contoh, seorang dosen dengan gaji yang diterimanya cukup untuk biaya hidup, tetapi karena kebutuhan hiburan mendorongnya untuk membeli televisi besar stereo multi sistem lengkap dengan antena parabola yang sekarang sedang trendy. Untuk memperoleh uang dia menawarkan kolusi dengan mahasiswa yang diujinya: Kalau ingin dibantu, Bapak bersedia membantu supaya lulus mendapat nilai A asalkan ada tanda terima kasihnya (maksudnya imbalan berupa uang yang sudah ditentukan tarifnya) sambil menahan daftar nilai dan kertas ujian mahasiswa. Ternyata dosen yang bersangkutan mengabaikan kode etik akademiknya.

Seharusnya pemenuhan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan melakukan kerja ekstra apa saja yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan, baik berkenaan dengan profesi maupun di luar profesi, misalnya menjadi dosen luar biasa, pemimpin di suatu PTS, konsultan hukum, melaksanakan proyek penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, penyalur buku pelajaran, penceramah agama (da'i), penulis buku. Kerja keras adalah kodrat manusia dan ini menjadi lambang martabat manusia. Semua hal ini merupakan sumber penghasilan tanpa melanggar kode etik profesi.

d) Karena lemah iman

Salah satu syarat menjadi profesional adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Ketaqwaan ini adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dengan taqwa, maka di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi lem untuk berbuat buruk. Dengan taqwa manusia makin sadar bahwa kebaikan akan di balas dengan kebaikan, sebaliknya keburukan akan di balas dengan keburukan. Sesungguhnya Tuhan itu maha adil. Dengan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan bermacam ragam bentuk materi di sekitarnya. Dengan iman yang kuat kebutuhan akan terpenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan.

Dengan adanya Kode Etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode Etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

Kode Etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.<sup>14</sup> Agar Kode Etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, Kode Etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode Etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar Kode Etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.<sup>15</sup>

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang Keperdataan.<sup>16</sup>

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya

---

<sup>14</sup> K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm. 113.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 282 – 283

<sup>16</sup> *Ibid*.

dengan selaiu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayanirinya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat.

Selain dari adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.<sup>17</sup> Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.<sup>18</sup>

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi Notaris dalam Bab III yang berbunyi sebagai berikut :<sup>19</sup>

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:<sup>20</sup>

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Ps. 1, hlm. 1

<sup>19</sup> Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005., Ps. 3 tentang Kewajiban.

<sup>20</sup> *Ibid.*

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat.
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
  - c. Tempat kedudukan;
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di

lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengari baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :

- a. UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia;

Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar para Profesional dapat mematuhi Kode Etik Profesi, yaitu:

Seperti telah diuraikan sebelumnya, kode etik profesi adalah bagian dan hukum positif, tetapi tidak memiliki upaya pemaksa yang keras *seperti* pada hukum positif yang bertaraf undang-undang hal ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi profesional yang lemah iman. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah memasukkan upaya pemaksa yang keras ke dalam kode etik profesi.

Alternatif tersebut dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu memasukkan klausula penundukan pada hukum positif undang-undang di dalam rumusan kode etik profesi, atau legelisasi kode etik profesi melalui Pengadilan Negeri setempat. Kedua upaya tersebut diuraikan satu demi satu berikut ini.

a) Klausula penundukan pada undang-undang

Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali that, jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan dan merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan kepada rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya.

Dalam rumusan kode etik profesi dicantumkan ketentuan:

*“Pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”.* Ini berarti, jika pelanggar kode etik profesi flu merugikan

*klien atau pencari keadilan, maka dia dapat dikenai sanksi undang-undang, yaitu pembayaran ganti kerugian, pembayaran denda pencabulan hak her/en/u, a/au pidana badan. Untuk flu harus ditempuh saluran hukum yang berlaku bahwa yang berwenang membebani sanksi flu ada/oh pengadilan. Dengan kata lain pelanggar kode etik profesi dapat diajukan ke muka pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.”*

#### b) Legalisasi Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah, pengadilan memaksakan pemulihan itu.

#### 2.1.4 Kode Etik Profesi Notaris

Uraian mengenal kode Etik Notaris meliputi etika kepribadian notaris, etika melakukan tugas dan jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan *sesama* rekan notaris, dan etika pengawasan terhadap notaris. Kemudian analisis hubungannya dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, akan diketahui apakah Kode Etik Notaris memiliki upaya paksaan yang berasal dari undang-undang<sup>21</sup>.

##### a. Etika kepribadian notaris

Sebagai pejabat umum, notaris:

- a) Berjiwa Pancasila;
- b) Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris;

<sup>21</sup> [supanto.staff.hukum.uns.ac.id/.../kode-etik-notaris-ringkas/](http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/.../kode-etik-notaris-ringkas/)

c) *Berbahasa* Indonesia yang baik;

Sebagai profesional, notaris:

- a) Memiliki perilaku profesional;
- b) Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- c) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Selanjutnya dijelaskan bahwa notaris harus memiliki perilaku profesional (*professional behaviour*). Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut:

- a) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman *tinggi*.
- b) Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
- c) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
- d) Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
- e) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

b. Etika melakukan tugas jabatan

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, notaris:

- a) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
- b) Menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;
- c) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- d) Harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku.

c. Etika hubungan sesama rekan notaris

Sebagai *sesama* pejabat umum, notaris:

- a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material;
- c) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Dalam penjelasan dinyatakan, menghormati dalam suasana kekeluargaan itu artinya notaris tidak mengeritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya. Notaris yang ditolong janganlah curiga. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan cab (perantara) yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati.

Menjaga dan membela kehormatan nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan notaris, memberikan informasi atau masukan mengenal klien-klien yang nakal setempat.

d. Etika pengawasan

- a) Pengawasan terhadap notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Pusat ikatan Notaris Indonesia.
- b) Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dan Kode Etik Notaris ini.
- c) Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun penenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi

pemberhentian sementara sebagai anggota ini disertai usul Pengurus. Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan *Notaris*, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Notaris, kongres Ikatan Notaris Indonesia menetapkan Kode Etik Notaris yang merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada yang berpendapat yang menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada Kode Etik profesinya, karena tanpa Kode Etik, harkat, martabat dari profesinya akan hilang.<sup>22</sup>

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :<sup>23</sup>

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 70.

<sup>23</sup> *Op Cit.*

Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan.

Menurut Pasal 50 Peraturan Jabatan *Notaris* ST 1860 nomor 3 menentukan sanksi-sanksi kepada Notaris<sup>24</sup>:

- (1) Apabila seorang Notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai notaris, hal itu akan dilaporkan kepada Pengadilan Negeri oleh penuntut umum yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan notaris itu.
- (2) Apabila Pengadilan Negeri mengetahuinya dengan jalan *lain* penuntut umum akan didengar mengenai hal itu. Di luar hal-hal yang dalam peraturan ini ditentukan hukuman-hukumannya, Pengadilan Negeri dalam sidang permusyawaratan berwenang menjatuhkan hukuman teguran, pemberhentian sementara selama tiga sampai enam bulan.
- (3) Jika menurut pertimbangannya salah satu hukuman itu tidak seimbang dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan itu, maka pengadilan berwenang untuk mengusulkan pemecatan notaris itu kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Peneguran atau pemberhentian sementara itu tidak akan dilakukan dan usul pemecatan tidak akan disampaikan sebelum notaris itu didengar atau dipanggil dengan sah lebih dahulu.
- (5) Sebelum memecat seorang notaris, Menteri Kehakiman akan minta pendapat Mahkamah Agung.
- (6) Jika dilakukan pemecatan, maka Pengadilan Negeri akan segera mengangkat seorang pengganti.

Berdasarkan ketentuan tentang sanksi dalam Pasal 50 tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Kode Etik Notaris dapat disamakan dengan pelanggaran Undang-undang, sehingga dapat dikenal *sanksi* yang berasal dan Undang-undang. Dalam hal ini Kode Etik Notaris menganut prinsip penundukan kepada Undang-undang.

---

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, Pasal 50 tentang Jabatan notaris

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Notaris**

### **2.2.1 Notaris selaku Pejabat Umum**

Sebagai pejabat umum, notaris seharusnya<sup>25</sup>:

- a) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila Mien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan klien memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
- c) Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah di daftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
- d) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
- e) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
- f) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu;
- g) Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan;
- h) Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
- i) Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dan notaris lain;

---

<sup>25</sup> Dody Radjasa Waluyo, Kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor) edisi Oktober-November 2001, hlm. 62.

- j) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

### 2.2.2 Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum

Jabatan notaris diatur dengan undang-undang yaitu Peraturan Jabatan Notaris (Stb. No. 3 Tahun 1860). Seseorang yang menjabat notaris harus mematuhi undang-undang tersebut dan berpegang pada Kode Etik Notaris. Hubungan antara Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terletak pada ketentuan Kode Etik Notaris yang diangkat dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris dan penerapan sanksi terhadap pelanggar kedua-duanya.

Baik undang-undang maupun Kode Etik Notaris menghendaki supaya notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris<sup>26</sup>, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang oleh peraturan umum atau pihak yang berkepentingan dikehendaki agar dinyatakan dalam akta otentik. Tentu saja dalam mengemban tugasnya itu, notaris harus bertanggungjawab, artinya:

- (a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- (b) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- (c) Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Pertanggung-jawaban dan ganti rugi dapat dibebankan kepada Notaris apabila akta itu batal karena tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit*, Ps.1.

pembuatan akta otentik. Akibatnya Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi dengan membayar ganti kerugian, bunga dan biaya. Dalam hal ini terlebih dahulu harus dibuktikan:<sup>27</sup>

1. Adanya kerugian yang diderita.
2. Bahwa kerugian yang diderita itu dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris.
3. Bahwa pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan

Dalam pembuatan akta keterlibatan Notaris tidak sekedar legalisasi suatu akta namun menyangkut substansi akta.<sup>28</sup> Hal ini bisa terjadi ketika Notaris sebagai pihak yang semestinya netral melakukan hal-hal tertentu yang menyebabkan salah satu pihak diuntungkan dan di satu sisi merugikan pihak lainnya dengan akta notariil tersebut. Ketidaknetralan Notaris dalam membuat suatu akta ini dapat menjadikan Notaris dikenai tanggung jawab atas materi akta yang dibuatnya.

Perbuatan Notaris yang demikian melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat prosedural.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm 36

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Op Cit.* hlm 47.

<sup>29</sup> *Ibid.*

### 2.2.2.1 Kewenangan Notaris selaku Pejabat umum

Pejabat Umum yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik artinya bahwa akta itu harus memenuhi ketentuan yaitu:

- 1) Bentuk aktanya ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum;
- 3) Dimana tempat akta itu dibuat.

Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)<sup>30</sup>.

Akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna karena itu, kedudukannya akta itu sama dengan Undang-undang, kegunaannya untuk kepastian hukum sebagai alat pembuktian artinya apabila *seseorang* mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, maka Hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan Hakim tidak perlu memerintah penambahan pembuktian.

Apabila suatu akta tidak dibuat secara Notaris maka akta itu menjadi tidak otentik melainkan kekuatannya sama dengan akta dibawah tangan.

Apabila suatu akta dibuat bukan oleh atau di hadapan Pejabat Umum, atau Pejabat yang tidak berwenang menurut undang-undang untuk *itu* maka akta itu bukan Akta Otentik. (Pasal 1269 Kitab Undang-undang HukunPerdata).

Notaris dalam menjalankan jabatannya, oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik<sup>31</sup>, seorang Notaris dalam membuat akta otentik tersebut membagi dua macam akta terdiri dari Minuta Akta dan salinan Akta, dimana Minuta Akta tersebut disimpan oleh Notaris tersebut sebagai arsip Notaris yang dikenal sebagai Protokol Notaris, dimana Protokol Notaris ini merupakan arsip negara, sedangkan salinan Akta diberikan kepada masing-masing

<sup>30</sup> Prof.R.Subekti,S.H.*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,(Jakarta,Pradnya Paramita,2001)

<sup>31</sup> Undang-Undang No.30 tahun 2004,*Op. Cit*, Ps. 15.

pihak membuatnya, akan tetapi apabila terjadi persengketaan diantara para pihak, maka untuk dijadikan dasar pembuktian cukup memperlihatkan salinan Akta saja, karena salinan Akta itu merupakan kesaksian dan suatu peristiwa bagi mereka yang membuatnya, sehingga akta itu merupakan alat bukti yang sempurna, akan tetapi dalam kenyataannya diperlukan dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, karena salinan Akta itu tidak cukup bagi pemeriksaan untuk dijadikan alat bukti sempurna, sehingga diperlukan pembuktian yang lebih mendalam yaitu Minuta Akta itu.

#### **2.2.2.2 Kewajiban Notaris selaku Pejabat Umum**

Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata.

Adapun mengenai akta otentik yaitu :<sup>32</sup>

1. Akta artinya tulisan yang memang disengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani (Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
2. Akta otentik itu mempunyai kekuasaan pembuktian hukum yang sempurna, karena itu kedudukannya sama dengan Undang-Undang, artinya apa yang tertulis dalam akta itu harus dipercayai oleh hakim serta mempunyai kekuatan pembuktian keluar secara formil maupun materiil.
3. Apabila suatu akta tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, maka akta itu menjadi tidak otentik melainkan sama dengan akta di bawah tangan, artinya apabila akta tersebut

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

disangkal oleh penggugat, maka harus dibuktikan dulu kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam suatu akta.

4. Jadi kegunaan akta otentik untuk kepentingan pembuktian dalam suatu peristiwa hukum guna mendapatkan suatu kepastian hukum.

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, yaitu:<sup>33</sup>

1. Warga negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, dan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilanda dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunrang untuk dirangkap oleh jabatan notaris.

Hak dari seorang Notaris berupa :

1. Hak untuk cuti.<sup>34</sup>
2. Hak untuk mendapat honorarium.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 3

<sup>34</sup> *Ibid.* Ps. 25

<sup>35</sup> *Ibid.* Ps. 36

### 3. Hak ingkar.<sup>36</sup>

Menurut Pasal 16 Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris<sup>37</sup>:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
  - a) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dan Protokol Notaris;
  - c) Mengeluarkan Grosse Akta, Salman Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain;
  - f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dan 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dan 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - g) Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  - i) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari path minggu pertama setiap bulan berikutnya;

<sup>36</sup> *Ibid.* Ps. 4, jo Ps. 16 huruf e jo Ps. 54

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit*, Ps16.

- j) Mencatat dalam Repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - k) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - l) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
  - m) Menerima magang calon Notaris.
- (2) Notaris wajib menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b UUJN tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.<sup>38</sup>
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:<sup>39</sup>
- a) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
  - b) Penawaran pembayaran tunai;
  - c) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d) Akta kuasa;
  - e) Keterangan kepemilikan; atau
  - f) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dan 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena

<sup>38</sup> Undang-Undang No.30 tahun 2004, *Op. Cit*, Ps 16 ayat 2

<sup>39</sup> Undang-Undang No.30 tahun 2004, *Op. Cit*, Ps 16 ayat 3

penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta path setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

### **2.2.2.3 Tata cara Pemanggilan, Pemeriksaan Notaris dan Penyitaan Akta-akta Notaris**

Apabila minuta itu diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, dalam rangka penyidikan atas suatu perkara maka untuk menjaga kerahasiaan akta tersebut yang merupakan ARSIP NEGARA untuk mengantisipasi ketentuan pasal 17 dan pasal 40 PJN, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3429/86 tertanggal 12 April 1986 perihal tentang izin penyitaan minuta akta yang disimpan oleh Notaris/Panitera lalu dikaitkan dengan Nota kesepahaman kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia berikut Lampiran Nota Kesepahaman Kepolisian dengan Ikatan Notaris Indonesia dengan ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 27 Oktober 1998, yang di dalamnya menyangkut tata cara pemanggilan, pemeriksaan Notaris/PPAT dan Penyitaan akta-akta Notaris/PPAT ditentukan bahwa<sup>40</sup>:

- a) Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidikan dengan Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat yang biasanya dituangkan dalam bentuk Penetapan.
- b) Didalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian dengan Ikatan Notaris Indonesia.

Notaris bukan lagi sebagai organ Negara yang menjalankan kekuasaan umum melainkan organ Pemerintah berada dibawah Departemen Hukum dan

---

<sup>40</sup> [eprints.undip.ac.id/17787/1/WOEDJOED\\_WIRADI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17787/1/WOEDJOED_WIRADI.pdf)

HAM RI, sehingga masalah pengawasan terhadap Notaris telah beralih dan Hakim Pengadilan Negeri kepada Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### 2.3 Pengawasan terhadap Notaris

Majelis Pengawas sesuai dengan ketentuan pasal 68 UU No. 30/2004 terdiri dari:<sup>41</sup>

- 1) Majelis Pengawas Pusat (MPP)
- 2) Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
- 3) Majelis Pengawas Daerah (MPD)

#### 2.3.1 Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai ketentuan pasal 69 dan pasal 70 UU No. 30/2004 berwenang menerima laporan dan masyarakat mengenal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran tersebut. Hasil laporan dan masyarakat tersebut oleh MPD akan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, *Majelis Pengawas Pusat (MPP)* dan Organisasi Notaris<sup>42</sup>.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah, yakni: <sup>43</sup>

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan, terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps 68.

<sup>42</sup> *Ibid.* Ps 69 dan Ps 70.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 70.

4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
8. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :<sup>44</sup>
  - a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
  - b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
  - c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

---

<sup>44</sup> *Ibid.* Ps. 71.

- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa untuk kepentingan proses pengadilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang<sup>45</sup>:

- a) Mengambil foto copy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Mmuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris ; dan
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Oleh karena itulah diperlukan suatu Majelis Pengawas Daerah yang kuat dan solid untuk dapat menyeleksi masalah-masalah apa saja yang perlu menghadirkan Notaris yang bersangkutan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, baik dalam proses penyidikan maupun peradilan.

### **2.3.2 Majelis Pengawas Wilayah**

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, yakni: menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Ps 66

disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah; memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan; memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun; memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor; memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat; membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.<sup>46</sup>

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban :<sup>47</sup>

1. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
2. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

### 2.3.3 Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat berwenang :<sup>48</sup>

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Ps. 73 ayat (1) .

<sup>47</sup> *Ibid.* Ps. 75.

<sup>48</sup> *Ibid.* Ps. 77.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat yang berbunyi :<sup>49</sup>

”Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.”

Majelis Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris dengan berpedoman beberapa hal sebagai berikut :<sup>50</sup>

1. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, ketua Majelis Pengawas membentuk Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pengawas ;
2. Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Majelis Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pengawas dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima. Majelis Pengawas wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. Dalam hal Majelis Pengawas mempunyai hubungan seperti tersebut di atas maka ketua Majelis Pengawas menunjuk Penggantinya.
3. Pengajuan laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tentang

<sup>49</sup> *Ibid.* Ps. 79.

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004, Ps. 20-35.

adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Laporan masyarakat tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal laporan sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Dalam hal laporan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

4. Ketua Majelis Pengawas melakukan pemanggilan terhadap dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Dalam keadaan mendesak, pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan kemudian segera disusul dengan surat pemanggilan. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kalinya namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pengawas menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
5. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pengawas Daerah harus sudah menyelesaikan

pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Selain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.02.PR.08.10 tahun 2004 yang telah disebutkan di atas, telah dikeluarkan pula Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Adapun tujuan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini adalah, untuk memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris, dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum, yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.<sup>51</sup>

Majelis Pengawas Wilayah mempunyai tugas :<sup>52</sup>

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 02.PR.08.10 tahun 2004

---

<sup>51</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

<sup>52</sup> *Ibid.*

tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang : Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian pemberhentian dengan normal; Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan 'keberatan' adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Mencatat ijin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti; Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah; Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu: Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari Laporan insidentil paling lambat 15 (limabelas) hari setelah putusan Majelis Pengawas.

Adapun tugas dari Majelis Pengawas Pusat adalah:<sup>53</sup>

1. melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Ps. 76

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Pusat berwenang :
- a. Memberikan izin cuti lebih dari 1 tahun dan mencatat ijin cuti dalam sertifikat cuti;
  - b. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
  - c. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
  - d. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
  - e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

#### **2.4 Kronologis Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris ( Kasus Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn )**

Bahwa adanya laporan masyarakat Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn. (Terlapor) oleh PT Pertama Sarana Sejahtera (Pelapor) melalui kuasa hukumnya yaitu Teddy Soemantry, SH dan L.H.T. Sormin Siregar, SH pada kantor Advokat TEDDY dan TITI, berkantor di Jalan Cimandiri No. 1A. Cikini Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Bahwa PT. Pertama Sarana Sejahtera (PT. PSS) adalah pemilik 3.675 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima) saham dan Dyson Industries Limited adalah pemilik 3.825 (tiga ribu delapan ratus dua puluh lima) saham di PT. DYSON ZEDMARK INDONESIA (PT. DZI), suatu perseroan Penanaman Modal Asing.

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2008 PT. DZI telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda antara lain Persetujuan Perubahan Seluruh Anggaran Dasar PT. DZI untuk disesuaikan dengan undang-undang Perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Bahwa setelah Risalah atau Berita Acara RUPSLB tersebut di buat Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris dibawah Nomor 22 Tanggal 25 Juli 2008 namun dengan kelalaian Notaris untuk mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar mengakibatkan Perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak dapat disetujui oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya PT. DZI mengadakan RUPSLB kembali pada tanggal 27 November 2008 dengan agenda antara lain Persetujuan Perubahan seluruh Anggaran Dasar PT. DZI untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas;

Bahwa berdasarkan hasil putusan RUPSLB maka Direksi diberikan kuasa untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu Notaris. Dengan kuasa tersebut Presiden Kepala Notaris dan Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 Tanggal 28 November 2008 (Akta Nomor. 11/2008).

Bahwa akan tetapi Notaris telah membuat kekeliruan, karena bukannya menyesuaikan Anggaran Dasar PT DZI dengan merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar terdahulu yang dimuat dalam Akta Nomor 95 tanggal 19 Agustus 1997 dibuat dihadapan Nyonya Machrani Moertolo Soenarto, SH. Notaris di Jakarta, melainkan secara tanpa hak telah merubah bunyi Anggaran Dasar yang sama sekali tidak diputuskan dalam RUPSLB PT. DZI yakni khususnya ketentuan tentang quorum, hak suara dan Keputusan RUPS.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Akta Nomor : 65/1997 dinyatakan 'Rapat Umum Pemegang Saham yang mewakili lebih dari tiga per empat dari jumlah seluruh saham dengan suara sah yang telah dikeluarkan perseroan dan seterusnya,," sedangkan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dalam Akta Nomor : 11/2008 yang dibuat oleh Notaris menyatakan "Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila quorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari satu per dua bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir

atau diwakili. per dua bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Bahwa perubahan ketentuan mengenai quorum tersebut sudah barang tentu merugikan kedudukan PT. PSS, sehingga PT. PSS telah berulang kali meminta agar Notaris memperbaiki kekeliruannya, Namun Notaris menolak memperbaiki Akta Nomor 11/2008 dengan alasan Presiden Direktur (Saudara Michael Hawari) selaku penghadap tidak keberatan terhadap isi Akta Nomor: 11/2008. Padahal Notaris harus mengetahui kedudukan Presiden Direktur hanya sebagai penerima kuasa untuk mengatakan hasil RUPSLB bukan untuk mengetahui dan menyetujui isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang menyimpang dari hasil RUPSLB.

Bahwa oleh karena tindakan tersebut di atas nyata-nyata telah merugikan kepentingan hukum PT. PSS, karena adanya manipulasi hasil keputusan RUPSLB yang menguntungkan pihak lain, maka guna menghindarkan terjadinya kerugian yang lebih besar bagi PT. PSS, kami mohon agar Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang untuk memeriksa pelanggaran dan memberikan teguran/sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris kepada Notaris Mita Damayanti, SH., M.Kn. serta memerintahkan Mita Damayanti, SH., M.Kn. melakukan perbaikan atau koreksi atas Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar PT. Dyson Zedmark Indonesia yang dimuat dalam Akta Nomor 11/2008 dan mengembalikan sesuai dengan asli bunyi Pasal 22 ayat 1 (a) Anggaran Dasar PT. Dyson Zedmark Indonesia yang dimuat dalam Akta Nomor 95/1997.

Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut diatas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam suratnya Nomor. 47/MPD/Kab. Tagr-Kota Tangsel/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Laporan hasil Pemeriksaan Atas Laporan masyarakat terhadap Notaris Mita Damayanti, SH. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Banten kemudian membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dengan Surat Keputusan Nomor: W29/T.Pem/Not.02/2010 MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 11 Januari perihal Pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten.

Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam sidangnya tanggal 26 Januari 2010 yang dihadiri terlapor.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten pada tanggal 3 Maret 2010, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor w29/PSTN/Not.08/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, Tanggal 3 Maret 2010, MEMUTUSKAN.

1. Bahwa Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Memberikan sanksi berupa Teguran Tertulis kepada terlapor.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.08/2010MPW Notaris Provinsi Banten, Tanggal 3 Maret 2010, Perbandingan/Terlapor menolak dan mengajukan banding sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan banding dari terlapor pada tanggal 9 Juni 2010 dan memori banding dari Terlapor Nomor 231/VI/Not.2010 tanggal 10 Juni 2010 yang disampaikan melalui surat kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten Nomor W29/Not.19/2010/MPW Tanggal 21 Juni 2010 Perihal Permohonan Memori banding dan Kontra Memori banding Saudari Mita Damayanti, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan menyampaikan dalil-dalil yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terlapor mengajukan banding atas keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010 Nomor: W29/PSTN/Not.08/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tentang Pemberian Sanksi Terhadap Notaris karena dianggap tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pengajuan diajukan pada tanggal 9 Juni 2010. pernyataan banding dituangkan dalam memori banding sebagai berikut :

1. Terlapor keberatan karena tidak ada surat panggilan tertulis kepada terlapor untuk hadir pada saat pembacaan keputusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara pengangkatan Anggota

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

2. Terlapor keberatan karena pengiriman Surat Keputusan MPW tersebut tidak ada kejelasan tanggal berapa dikirim dari Kantor MPW dan amplop surat keputusan MPW tidak ada stempel pos dan baru terlapor terima tanggal 4 Juni 2010;
3. Terlapor tidak pernah ada di dalam pemeriksaan, menyatakan serta mengakui adanya kelalaian dalam menjalankan jabatan terlapor sebagai Notaris;
4. Sesuai berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010 Nomor; W29/T.Pem/Not.07/2010/MPW mengenai tentang hukumnya point 3, 4, 5, dan 6, Terlapor telah menjalankan jabatan terlapor dengan seksama yaitu dengan menjelaskan, membacakan isi minuta akta kepada penghadap yang merupakan kuasa yang ditunjuk dalam Rapat para pemegang saham dan sebagai bukti persetujuan tentang isi akta tersebut, penghadap segera menandatangani minuta akta tersebut;
5. Salinan akta yang terlapor keluarkan merupakan isi minuta akta yang telah ditandatangani penghadap selaku kuasa yang ditunjuk dalam rapat para pemegang saham tanpa pelapor rubah sedikitpun kata demi katanya sebagaimana telah tertera pada laporan hasil pemeriksaan ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tanggal 14 Desember 2009 Nomor: 47/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/XII/2009.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlapor mohon kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris agar dapat membatalkan ataupun memperbaiki Keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010 Nomor: W29/T.Pem/Not.07/2010/MPW tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Bahwa sehubungan dengan Memori Banding Nomor: 231/VI/Not/2010 yang diajukan oleh Saudari Mita Damayanti, SH., M.Kn. yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten menyampaikan Kontra Memori Banding Nomor W29/Not.19/2010/MPW, tanggal 16 Juni 2010, perihal Kontra Memori Banding.

Bahwa Kontra Memori Banding adalah bukan merupakan kontra Memori banding dari Pelapor/Terbanding, dalam hal ini adalah pihak PT Pertama Sarana Sejahtera, melainkan Kontra Memori banding dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten.

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Memberhentikan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menerangkan terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding.

Bahwa yang dimaksud sebagai terbanding dalam pasal tersebut adalah pihak pelapor yaitu PT Pertama Sarana Sejahtera, sehingga dalil-dalil dalam Kontra memori banding yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Banten Nomor W29/Not.19/2010/MPW, tanggal 16 Juni 2010 perihal Kontra Memori banding, tidak perlu di tuangkan dalam putusan Majelis pemeriksa pusat notaris.

## **2.5 Analisa Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris Mita Damayanti, S.H, M.Kn**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang

tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.


Berkaitan dengan uraian di atas maka jika dilihat dari kronologis kasus Notaris Mita Damayanti, dapat dinyatakan bahwa Notaris Mita Damayanti tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai Notaris dengan baik.

Notaris dalam pembuatan aktanya seharusnya bertanggung jawab bahwa Notaris didalam pembuatan akta dituntut dapat melakukannya dengan baik dan benar dan akta tersebut dibuat menurut kehendak hukum dan sesuai permintaan para pihak.

Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak pernah lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya. Pasal 16 UUJN menentukan hal-hal yang menjadi kewajiban dan larangan Notaris yaitu diantaranya adalah bertindak jujur,seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kasus Notaris Mita Damayanti dapat dikatakan bahwa Notaris Mita Damayanti tersebut tidak melakukan kewajiban sebagai Notaris sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yakni tidak bertindak jujur, saksama, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam hal ini yaitu pihak pelapor.

Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris juga dituntut agar dapat menjalankan Kode Etik Notaris dalam pelaksanaan jabatan dan dalam kehidupan sehari-hari karena diharapkn Notaris selalu senantiasa dapat menunjang tinggi

harkat dan martabatnya sebagai Notaris. Notaris Mita Damayanti dalam kasus ini tidak hanya melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf (a) mengenai kewajibannya sebagai Notaris, akan tetapi juga melanggar Kode Etik Notaris yang telah ditentukan, yakni telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris Pasal 3 Kode Etik Notaris, yang mana pelanggaran tersebut mengenai kewajiban bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.



## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam hal tidak mencocokkan surat aslinya adalah sebagai berikut:
  - a. Perbuatan Notaris dalam hal membuat akta-akta tetapi tidak mengkonstatir keterangan para pihak ke dalam pembuatan akta merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yaitu tidak melakukan kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 3 Kode Etik Notaris. Selain itu, Notaris juga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Notaris yaitu tentang melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan.
  - b. Berkaitan dengan pasal 4 Kode Etik Notaris, Notaris telah melakukan pelanggaran dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu melakukan pembuatan akta yang tidak mengkonstatir keinginan para pihak dalam isi akta yang mana ini berarti melanggar kewenangan Notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf a sehingga jelas ternyata bahwa Notaris Mita Damayanti, SH.,MKn telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Penerapan sanksi yang diberikan kepada Notaris Mita Damayanti, SH yang telah melanggar Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris di Kota Tangerang, adalah:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka pelanggaran atas pasal 16 ayat (1) huruf a, yang dilakukan Notaris dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni seorang Notaris yang tidak mengkonstatir keinginan para pihak dalam pembuatan akta dan selanjutnya Notaris dikenai sanksi berupa teguran tertulis
- b. Berdasarkan Putusan No.013/B/Mj.PPN/X/2010, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris telah menjatuhkan putusan yakni :
  1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dahulu terlapor tidak dapat diterima.
  2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/T.Pem/Not.07/2010 tanggal 3 Maret 2010.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya penulis dapat membuat kesimpulan bahwa Notaris SH, jelas telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No.13/B/Mj.PPN/XI/2010. Dalam hal ini, penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris kepada Notaris SH, adalah teguran tertulis.

### **3.2 Saran**

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Untuk itu saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Diharapkan Notaris SH.SH senantiasa dalam menjalankan jabatannya tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris dan mentaati Kode Etik Notaris yang telah disepakati bersama, hal ini sangat penting untuk

menghindari pelanggaran Kode Etik maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara,

2. Diharapkan Notaris SH. di dalam menjalankan jabatannya harus bertindak lebih teliti lagi dan tidak melanggar kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.



## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Huijbers Theo, "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah", Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Kansil, Cristin S.T. "Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Lubis, Suhrawardi K, "Etika Profesi Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- R. Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Jakarta: P.T. Intermasa, 2005, Cet. 32.
- Retnowulan S dan Iskandar O, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2005, Cet. 10.
- Soedijono. "Pengawasan Notaris dalam Praktek" Varia Peradilan 38, November, 1998.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta; Universitas Indonesia, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 7, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Wawan Tunggal Alam, "Hukum Bicara (Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari), Milenia Populer, Jakarta, 2001.

### PERUNDANG-UNDANGAN

- Ord Staatblad 1860 nomor 3, Juli 1860.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 2005, Cet. 25.
- Tobing. G.H.S Lumban S.H, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Undang-undang Nomor 30 tahun 2004.

### INTERNET

- [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)
- [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)
- [www.docstoc.com](http://www.docstoc.com)
- [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com)
- [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com)

[www.wakafproduktif.com](http://www.wakafproduktif.com)

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

[www.belbuk.com](http://www.belbuk.com)

[www.pricearea.com](http://www.pricearea.com)

[www.bukabuku.com](http://www.bukabuku.com)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

## **MAJALAH**

Basyit, Abdul. "Undang-undang Jabatan Notaris Pembaharuan Bidang Kenotariatan", Media Notariat, Oktober, 2004.

Habib Adjie, "Notaris dan Hukum Pidana", Media Notariat 5, Oktober, 2000.

Herlien Boediono, "Pertanggung jawaban Notaris berdasarkan Undang-undang no.30 tahun 2004 (dilema notaris diantara negara, masyarakat dan pasar)", Renvoi no.4.28.3,2 September,2005.

Muchlis Patahna, "Apa akar masalahnya banyak notaris terkandung kasus", Renvoi, nomor 1.37.4, Juni, 2006.

Waluyo Dody Radjasa, "Kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum", Media Notariat (Menor) edisi Oktober-November 2001.

## **LAMPIRAN**

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 13/B/Mj.PPN/XI/2010.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.02.PR.08.10 TAHUN 2004

TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

Wilayah jabatan adalah meliputi seluruh wilayah provinsi tempat kedudukan Notaris.

Tempat kedudukan adalah daerah kabupaten atau kota tempat Notaris berkantor.

Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hari kalender adalah hari kerja instansi pemerintah ditambah hari libur.

Hari kerja adalah hari kerja instansi pemerintah.

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## BAB II

### TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan

#### Pasal 2

(1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris adalah:

warga negara Indonesia;

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

pendidikan paling rendah sarjana hukum;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

tidak dalam keadaan pailit;

sehat jasmani dan rohani;

berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;

fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;

surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;

surat pernyataan tidak pernah dihukum;

surat pernyataan tidak pernah pailit;

daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.

### Pasal 3

Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;

unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;

unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Dalam hal pada kabupaten/kota tertentu tidak ada fakultas hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuknya.

Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Daerah.

Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah mengangkat anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Surat Keputusan.

### Pasal 4

Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;

unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;

unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Dalam hal pada provinsi tertentu tidak ada fakultas hukum atau perguruan tinggi, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Wilayah.

Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (3), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengangkat anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan Surat Keputusan.

#### Pasal 5

Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;

unsur ahli/akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan.

Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Pusat.

Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Pusat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (2), Menteri mengangkat anggota Majelis Pengawas Pusat dengan Surat Keputusan.

#### Pasal 6

Pengusulan untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah untuk anggota Majelis Pengawas Daerah, Kepala Kantor Wilayah untuk anggota Majelis Pengawas Wilayah, dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk anggota Majelis Pengawas Pusat.

Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, masing-masing unsur telah menyampaikan usulannya kepada Kepala Kantor Wilayah untuk anggota Majelis Pengawas Daerah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk anggota Majelis Pengawas Wilayah, dan Menteri untuk anggota Majelis Pengawas Pusat.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permintaan dikirim, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima, maka Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Menteri dapat menunjuk anggota Majelis Pengawas yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya.

Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara “.

## Bagian Kedua

### Pergantian Antarwaktu

#### Pasal 8

Dalam hal terjadi kekosongan pada salah satu unsur anggota Majelis Pengawas Notaris, Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, atau Menteri, meminta kepada masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) untuk menunjuk anggota pengganti antarwaktu.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## Bagian Ketiga

### Pemberhentian

#### Pasal 9

Anggota Majelis Pengawas Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

meninggal dunia;

telah berakhir masa jabatannya;

permintaan sendiri;

pindah wilayah kerja.

Anggota Majelis Pengawas Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:

dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

usul dari Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri.

Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris diduga melakukan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan proses peradilan.

Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur organisasi Ikatan Notaris Indonesia diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, demi hukum berhenti sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris.

Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur organisasi Ikatan Notaris Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, demi hukum berhenti sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 10

Susunan organisasi Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

Majelis Pengawas Daerah;

Majelis Pengawas Wilayah;

Majelis Pengawas Pusat.

##### Pasal 11

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara.

## Pasal 12

Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris.

Sekretaris Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

berasal dari unsur pemerintah;

mempunyai golongan ruang paling rendah III/b untuk Majelis Pengawas Daerah;

mempunyai golongan ruang paling rendah III/d untuk Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Tempat kedudukan kantor sekretariat Majelis Pengawas Notaris untuk tingkat:

Majelis Pengawas Daerah berada pada kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di ibu kota kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah;

Majelis Pengawas Wilayah berada di Kantor Wilayah;

Majelis Pengawas Pusat berada di Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## Bagian Kedua

### Tata Kerja

## Pasal 13

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

menetapkan Notaris Pengganti;

menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;

memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;

menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

#### Pasal 14

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:

menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;

menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;

memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;

menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

## Pasal 15

Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan.

Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

## Pasal 16

Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.

Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

## Pasal 17

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa.

Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

## Pasal 18

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

## Pasal 19

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Pusat.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

## BAB IV

### TATA CARA PEMERIKSAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 20

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.

Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.

Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.

Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.

Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Bagian Kedua

Pengajuan Laporan

Pasal 21

Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Bagian Ketiga

Pemanggilan

Pasal 22

Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.

Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.

Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.

Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.

Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Bagian Keempat

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah

Pasal 23

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.

Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.

Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

#### Pasal 24

Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor.

Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.

Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.

Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

#### Bagian Kelima

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah

#### Pasal 25

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum.

Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

#### Pasal 26

Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.

Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.

Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.

Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

#### Pasal 27

Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.

Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya.

Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

#### Bagian Keenam

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat

#### Pasal 28

Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

#### Pasal 29

Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.

Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.

Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.

Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

#### Pasal 30

Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan.

Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan.

Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

Bagian Ketujuh

Sanksi

Pasal 31

Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap terlapor dikenakan sanksi.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

teguran lisan;

teguran tertulis;

pemberhentian sementara;

pemberhentian dengan hormat; atau

pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 32

(1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.

(2) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedelapan

Upaya Hukum atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah

Pasal 33

Pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka pelapor dan atau terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

#### Pasal 34

Pembanding wajib menyampaikan memori banding.

Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.

Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah.

Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding.

Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat kilat tercatat kepada pembanding dan terbanding.

Dalam hal pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

#### Pasal 35

Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutus sendiri.

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib diajukan kepada Menteri.

Menteri memberi putusan terhadap usul pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima.

Putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur selanjutnya oleh Majelis Pengawas Pusat.

#### Pasal 37

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

Dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk, maka tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah.

Dalam hal di suatu kabupaten/kota belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah, maka segala hal yang menjadi tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah terdekat.

Pasal 39

Dalam hal Majelis Pengawas Notaris belum terbentuk, semua kewenangannya masih tetap dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengawasan Notaris, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku :

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/ 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris;

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris;

Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-24.HT.03.10 Tahun 1985 tentang Pembinaan dan Penertiban Notaris;

Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.01.01 Tahun 1985, kepada para ketua pengadilan negeri.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

pada tanggal 7 Desember 2004

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

HAMID AWALUDIN

